
KESENJANGAN HAK DAN KEWAJIBAN GURU PAUD DENGAN GURU NON PAUD

**Rahmi Wardah Ningsih¹, Niken Farida², Hilma Mithalia
Shalihat³**

^{1, 2, 3} FIP, Universitas Sari Mutiara Indonesia
email: rahmi.wn@sari-mutiara.ac.id ,
niken.farida@sari-mutiara.ac.id
hilmamithalia@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kesenjangan hak dan kewajiban guru PAUD dengan Guru non PAUD. Metode penelitian dengan pendekatan studi kasus (case study) dengan sampel kelompok guru PAUD dan guru non PAUD di Desa Sidodadi berjumlah 19 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket terbuka dan tertutup serta wawancara terhadap beberapa narasumber. Berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya kesenjangan hak dan kewajiban dari sisi materi dan tuntutan guru PAUD dan guru non PAUD. Hak-hak Guru dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan mendapatkan gaji, promosi karir, rasa nyaman dan aman, bebas dalam berasosiasi, andil dalam penentuan kebijakan pendidikan, pengembangan kualitas, dan pengembangan profesi keguruan.

Kata Kunci : Kesenjangan Hak dan Kewajiban, Guru PAUD dan Guru Non PAUD

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the interest in the rights and obligations of PAUD teachers with non-PAUD teachers. The research method uses a case study approach with a sample of 19 groups of PAUD teachers and non-PAUD teachers in Sidodadi Village. Data collection techniques using open and closed questionnaires and interviews with several informants. Based on the results of the study, there are weaknesses in rights and obligations in terms of material and the demands of PAUD teachers and non-PAUD teachers. Teachers' rights in carrying out their positions are to get a salary, career promotion, feel comfortable and safe, free to associate, share in education policy making, quality development, and development of the teaching profession.

Key Word : Gaps of of Rights and Obligations, Early Childhood Education Teacher and non Early Childhood Education Teacher

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi isu nasional dan gencarnya sosialisasi pemerintah dalam usaha pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap daerah. Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan mampu memfasilitasi anak untuk mengoptimalkan

seluruh aspek perkembangan dan kemampuan dasar serta karakter sejak dini hingga proses pendidikan selanjutnya.

Perkembangan dalam layanan PAUD merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu "Satu Desa Satu PAUD" yang bertujuan mendorong setiap desa mempunyai PAUD baik itu berupa SPS, Pos

PAUD, TK, RA, dll. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini dari segi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tuntutan masyarakat.

Program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan kegiatan kelompok kerja Guru Taman Kanak-Kanak untuk gugus Taman Kanak-Kanak (TK) pada PAUD formal, hal ini ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 086/C/Kep/U/1995 Tanggl 18 Mei 1995, yaitu: “Gugus TK merupakan wadah kegiatan KGTKK dan Kelompok Kerja Kepala TK”.

Referensi data dari Kemendikbud jumlah satuan PAUD di Indonesia berjumlah 232.572 yang terdiri dari Lembaga PAUD Negeri maupun swasta dari TK/RA, KB, TPA, dan SPS. Untuk Wilayah Sumatera Utara sendiri terdapat 10.610 dengan rincian 4.554 TK/RA Negeri maupun swasta, 5.458 KB Negeri maupun swasta, dan TPA serta SPS sebanyak 102 dan 496. Menjamurnya pendidikan anak usia dini menjadi tantangan tersendiri mengingat kuantitas harus diimbangi dengan kualitas Lembaga PAUD itu sendiri. Isu-isu yang marak diperbincangkan akademisi maupun masyarakat luas adalah mengenai kompetensi dan kualifikasi guru PAUD. Ketika kompetensi dan kualitas guru sudah baik, maka hal ini akan berimbas pada hak dan kewajiban guru PAUD tersebut.

Selain data-data yang disebutkan diatas, realitas dilapangan dalam lingkup yang lebih kecil (Desa Sidodadi) memiliki 3 PAUD Swasta dengan kualifikasi pendidikan gurunya tidak semua berasal dari PG-PAUD. 6 dari 19 Pendidik dan tenaga kependidikan di 3 PAUD di Desa Sidodadi bukan dari PG-PAUD melainkan dari S1 kependidikan keilmuan lain. Jika ditelusuri lebih mendetail, maka perlu adanya pelatihan secara kontinu, seminar, dan workshop tentang anak usia dini. Hal ini diperuntukkan agar mereka yang tidak berasal dari keilmuan anak usia dini dapat memahami dan sepemahaman dengan guru

Universitas Sari Mutiara Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.51544/sentra.v2i1.3857>

dari kualifikasi pendidikan linier. Sehingga berdampak juga pada kewajiban-kewajiban Guru PAUD yang berbeda dengan guru lain serta pemenuhan hak yg diterima oleh guru PAUD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus (case study) dengan sampel sekelompok guru PAUD dan guru Non PAUD di Desa Sidodadi yang berjumlah 19 orang. Fenomena yang menjadi kasus penelitian ini adalah kesenjangan antara hak dan kewajiban guru PAUD dan guru Non PAUD yang ada di Desa Sidodadi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket terbuka dan tertutup serta wawancara terhadap beberapa narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia disoroti oleh kalangan masyarakat. Dari beberapa diantaranya terkait pelayanan PAUD, SDM, dan hubungan masyarakat.

a. Kualifikasi pendidikan guru PAUD

Menurut Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, secara fisik harus sehat baik jasmani dan rohani serta berkompeten mewujudkan tujuan pendidikan. Gelar akademik yaitu tingkat pendidikan minimal (D-1V atau S1) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan psikologi, atau pendidikan lain yang linier, serta mendapatkan sertifikat guru PAUD. Namun di lapangan, ternyata masih banyak guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi yang sesuai yaitu minimal sarjana PG-PAUD, Sarjana Psikologi, atau gelar sarjana lain yang linier (Setia, R : 2017).

Menilik sumber data Kemdikbud ,

umlah Guru anak usia dini di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan banyaknya jumlah anak yang harus dilayani (Direktorat PAUD, 2011). Namun jumlah guru tersebut tidak pula diiringi oleh kualitas (kompetensi) guru anak usia dini. Pernyataan ini disampaikan oleh Kasi PAUD Formal Subdit PTK PAUD Direktorat PTK PAUDNI Kemendikbud Alhidayati Aziz (Anggun Puspita, 2012).

Berdasarkan data, 87,3% guru PAUD tidak memenuhi standar kompetensi (Christiani, Martha : 2012). Standar kompetensi guru PAUD ini adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dilansir dari berbagai sumber, hal ini terjadi karena guru belum sarjana (lulusan SMA), S1 bukan sarjana PG-PAUD, guru terhambat dalam pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan, *workshop*, ditambah dengan keterbatasan finansial untuk mendukung pengembangan diri tersebut (Redaksi, 2012). Rendahnya standar kompetensi pendidik PAUD terlihat dari kualifikasi akademik pendidik. Salah satu kendala dari rendahnya kualitas guru tersebut karena rata-rata guru PAUD bukan dari program studi atau jurusan PAUD (Anggun Puspita, 2012). Kemudian, berdasarkan data 14% pendidik PAUD berpendidikan sarjana namun selebihnya berlatar belakang pendidikan SMA, dan D2 bahkan ada pula yang hanya berdasarkan pengalaman mengajar (Rini, 2012).

1. Masalah sarana dan prasarana pendidikan.

Pesatnya perkembangan lembaga PAUD di Indonesia tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasana untuk menunjang proses belajar mengajar di PAUD. Fasilitas di PAUD sebagian besar di PAUD kota maupun didesa masih kurang lengkap dan tidak memadai. Fasilitas tersebut di antaranya bangku dan meja yang rusak, permainan indoor dan outdoor yang tidak lengkap untuk menunjang perkembangan anak, toilet yang tidak tersanitasi dengan baik, hal ini terjadi karena kurangnya

perhatian dari pihak lembaga PAUD, serta kurang terlibatnya perhatian pemerintah terhadap lembaga PAUD.

Selain itu, fasilitas dan ketersediaan media pembelajaran yang tidak lengkap. Dalam hal ini seharusnya lembaga PAUD tidak hanya mengandalkan hibah media dari pemerintah, namun dapat dilengkapi dengan membuat media dari bahan-bahan bekas dan menggunakan kearifan lokal yang ada didaerah lembaga PAUD tersebut. Dengan adanya media yang dibuat sendiri oleh guru, media tidak lagi perlu dibeli dan mengeluarkan uang yang banyak. Brang untuk media tersebut sangat banyak untuk dapat digunakan untuk media, contohnya tutup botol aqua plastik yang bisa digunakan untuk menggantungkan hiasan, atau digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Tidak hanya hemat, namun juga menjadikan suasana lebih terlihat indah.

2. Minimnya tunjangan atau gaji Guru PAUD

Guru-guru PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dasar pendidikan anak usia dini. Namun, sayangnya guru dihadapkan pada minimnya tunjangan atau gaji yang diberikan kepada mereka. Minimnya tunjangan atau gaji guru PAUD menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Para guru PAUD harus memenuhi tuntutan yang tinggi dalam hal pendidikan dan pengembangan anak-anak usia dini, namun mereka seringkali tidak mendapatkan penghargaan finansial yang setimpal.

Guru-guru PAUD menghabiskan waktu dan waktu dan energi yang besar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi anak-anak. Guru berperan dalam mengembangkan keterampilan sosial, motorik, bahasa, dan kognitif pada tahap-tahap perkembangan yang penting. Namun, gaji mereka seringkali tidak mencerminkan tingkat tanggung jawab dan upaya yang guru lakukan.

Selain itu, guru PAUD seringkali

membutuhkan pendidikan dan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kompetensi. Biaya untuk mengikuti pelatihan ini seringkali harus ditanggung sendiri oleh guru-guru PAUD, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan mereka lebih lanjut.

Minimnya tunjangan atau gaji guru PAUD dapat berdampak negatif pada motivasi dan kesejahteraan guru. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan bahkan mengakibatkan kehilangan guru-guru berpengalaman dan berkualitas yang kemudian mempengaruhi kualitas pendidikan anak usia dini.

3. Hak dan Kewajiban Guru

Pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menetapkan tentang Guru dan Dosen. tidak ada perbedaan hak dan kewajiban guru PAUD dengan yang lainnya. hal ini tercantum secara jelas dalam UU yang sudah dijelaskan di awal kalimat. Dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 40, Hak dan Kewajiban Guru adalah sebagai berikut :

1. Hak Guru adalah :
 - a. Hak mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas dedikasi dan upaya yang diberikan dalam mengajar dan membimbing peserta didik.
 - b. Hak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam lingkungan kerja, termasuk hak untuk tidak diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya.
 - c. Hak mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengajaran dan pengetahuan dalam bidangnya.
 - d. Hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan

pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

- e. Hak mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, termasuk lingkungan kerja yang mendukung dan sarana yang memadai untuk melaksanakan tugas mengajar.
2. Guru berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Kewajiban untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik, dengan memahami kebutuhan dan potensi setiap individu dalam kelas.
 - b. Kewajiban untuk menyusun rencana pembelajaran yang efektif, mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, metode pengajaran yang bervariasi, dan penilaian yang adil.
 - c. Kewajiban untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan menghormati keberagaman, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik.
 - d. Kewajiban untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang tua atau wali murid, dan terlibat dalam kerjasama dengan mereka untuk mendukung perkembangan peserta didik.
 - e. Kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan diri.

Kesenjangan Hak dan Kewajiban Guru PAUD dan Non Paud

Isu lain yang juga muncul tentang pelayanan dan SDM PAUD adalah kesenjangan hak dan kewajiban Guru PAUD dan Non PAUD. Realita yang dirasakan guru PAUD merupakan fakta nyata di

lapangan bahwa menjadi guru anak usia dini tidak semudah seperti dibayangkan. Kewajiban guru PAUD sebagai pendidik, mengajar, dan mengasuh dan menjadi contoh teladan yang baik mengingat masa golden age terjadi dimasa anak 0-6 tahun (Ulfah, Maulidya : 2016). Tidak jarang juga, Guru PAUD mengerjakan pekerjaan selayaknya Ibu dirumah, mengasahi, mengasuh, mendidik karakter, menyuapi makanan, membantu proses mandiri anak disekolah, dan sebagainya. Tentu tugas ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan kewajiban guru non PAUD yang ketika dikelas hanya mengajar dan mendidik, itu kemandirian anak atau siswa sudah bisa dikerjakan secara mandiri.

Berkaitan dengan kewajiban, maka hak atas pekerjaan guru PAUD juga perlu disoroti. Faktanya, 75% gaji guru PAUD lebih rendah dibandingkan guru non PAUD. Jika dipertimbangkan kewajiban guru PAUD lebih berat dan besar dibandingkan dengan guru lainnya. Survei yang dilakukan guru mengenai gaji guru PAUD di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumut, rata-rata gaji guru PAUD berkisar antara Rp.200.000-Rp.450.000. Untuk guru PAUD berkualifikasi tidak linier dan masa mengajar kurang dari 5 digaji rata-rata Rp.300.000 – Rp.400.000. Bahkan ada beberapa sekolah yang gurunya hanya digaji Rp.200.000 per bulan. Hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat hak yang diperoleh guru PAUD dinilai belum pantas untuk diberikan kepada guru PAUD apalagi jika dikaitkan dengan tugas dan kewajiban guru PAUD tersebut.

Di sisi lain, biaya pendidikan di PAUD sangat mahal, jauh melebihi pendidikan dasar. Akibatnya, justru banyak orangtua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD dan menunggu hingga usia 6 tahun kemudian langsung masuk SD karena gratis. Hal ini berimplikasi secara langsung terhadap masa keemasan

anak (golden ages) yang secara otomatis terlewatkan (Yuslam,dkk : 2017). Jika hal ini dibiarkan, maka akan semakin banyak anak-anak yang menya-nyikan masa keemasannya. Di luar negeri gaji guru PAUD adalah 76.000.000 atau dua kali lipat dari pada gaji guru pada umumnya. Hal ini sesuai dengan sistem pendidikan di sana yang mensyaratkan guru PAUD serendah-rendahnya berkualifikasi S3 atau doktor. Meskipun demikian, dengan beban akademik guru-guru PAUD di Indonesia yang sedemikian berat, perlu dipertimbangkan kesetaraan dan keadilan hak maupun kewajibannya.

SIMPULAN

Dalam memaksimalkan tugas dan kinerja, guru mendapatkan hak dan kewajiban. Hak tersebut diantaranya memperoleh gaji yang sesuai dengan tugas dan jam kerja, promosi karir, rasa nyaman dan aman, bebas dalam berasosiasi, andil dalam penentuan kebijakan pendidikan, pengembangan kualitas dan kompetensi berupa pelatihan dan program lainnya yang sejenis, dan pengembangan keprofesian.

Selain memperoleh hak, guru juga berkewajiban untuk memberikan kualitas pengajaran dengan menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan, mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik, menarik, dan mendukung optimalisasi perkembangan anak. Selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan, 75% gaji guru PAUD lebih rendah dibandingkan guru non PAUD. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi pendidikan guru PAUD yang tidak linier, besarnya biaya PAUD dibandingkan jenjang pendidikan lain, serta belum berkembang

DAFTAR PUSTAKA

- Christiani, Martha. 2012. *Profesionalisme Pendidik Anak Usia Dini*. PGPAUD FIP UNY. Jurnal Pendidikan Anak, Volume 1, Edisi 1, Juni 2012
- Hijriati. 2016. *Analisis Kompetensi Guru PAUD dalam Pelaksanaan Pembelajaran Anak Usia Dini di TK Salman Al-Farisi 1 Yogyakarta*. Tesis Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) UIN Sunan Kalijaga
<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php> diakses pada tanggal 13 Desember 2018 Pukul 20.16
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendikbud-genjot-program-satu-desa-satu-paud.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 12.40
- Shabir, Muhammad U. 2015. *KEDUDUKAN GURU SEBAGAI PENDIDIK: (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru)*. AULADUNA, VOL. 2 NO. 2 DESEMBER 2015: 221-232
- Ulfah, Maulidya. 2016. *Upaya merancang paud di masa depan untuk mengatasi problematika yang kompleks*. Jurnal PAUD.
- UNDANG-UNDANG REPBULIK INDONESIA NO.14 TAHUN 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Yuslam, dkk. 2017. *Studi Tentang Kompetensi Guru PAUD Berkualifik Akademik Sarjana PGPAUD Dan NonPG-PAUD di PAUD Istiqomah Sambas Purbalingga*. Al-Athfal Jurnal Pendidikan Anak, Vol.3 No.2 2017 P-ISSN: 2477-4189 E-ISSN: 2477-4715